



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khoirul Mustofa
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberkreco RT. 16 RW. 06 Desa Sidomulyo
Kec. Jabung Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Khoirul Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Siswanto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberpitu RT. 02 RW. 06 Desa Sukopuro
Kec. Jabung Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Joko Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 31 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 31 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA dan Terdakwa II JOKO SISWANTO** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA dan Terdakwa II JOKO SISWANTO** masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : S-01886216, identitas sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145, atas nama pemilik SUBUR SANTOSO;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi SUBUR SANTOSO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nopol: N-6083-EFD;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kunci "T" beserta 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA dan Terdakwa II JOKO SISWANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA dan Terdakwa II JOKO SISWANTO**, pada hari Senin, tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Tlogomas Gang VII, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atau Setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yaitu **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA dan Terdakwa II JOKO SISWANTO**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa I (satu) KHOIRUL MUSTOFA sedang berada dirumah, lalu didatangi oleh Terdakwa II (dua) JOKO SISWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol: N-6083-EFD milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II berencana untuk melakukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan menyepakati dengan berbagi tugas. Terdakwa II berperan sebagai penunjuk arah untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan dicuri dan melakukan pembobolan pada rumah kunci terhadap sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan yang mengantarkan Terdakwa I sampai ke tempat sasaran pencurian sepeda motor, serta mengawasi situasi di tempat lokasi melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah menemukan lokasi sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Terdakwa II segera mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan kunci T beserta anak kuncinya, yang terletak di tepi jalan depan rumah di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh), Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam kondisi terparkir dan terkunci stang. Cara melakukan pembobolan pada rumah kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya mata anak kunci ditancapkan pada kunci T, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan hingga lampu indikator pada speedometer menyala. Setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kabur meninggalkan lokasi ke arah timur Dinoyo atau Jalan Soekarno Hatta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145, pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Saksi Subur Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA** dan **Terdakwa II JOKO SISWANTO**, pada hari Senin, tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh),

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atau Setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yaitu **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA** dan **Terdakwa II JOKO SISWANTO**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA sedang berada di rumah, lalu didatangi oleh Terdakwa II Joko SISWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol: N-6083-EFD milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II berencana untuk melakukan pencurian dan menyepakati dengan berbagi tugas. Terdakwa II berperan sebagai penunjuk arah untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan dicuri dan melakukan pembobolan pada rumah kunci terhadap sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan yang mengantarkan Terdakwa I sampai ke tempat sasaran pencurian sepeda motor, serta mengawasi situasi di tempat lokasi melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah menemukan lokasi sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Terdakwa II segera mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan kunci T beserta anak kuncinya, yang terletak di tepi jalan depan rumah di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh), Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam kondisi terparkir dan terkunci stang. Cara melakukan pembobolan pada rumah kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya mata anak kunci ditancapkan pada kunci T, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan hingga lampu indikator pada speedometer menyala. Setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kabur meninggalkan lokasi ke arah timur Dinoyo atau Jalan Soekarno Hatta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145 atas nama Subur Santoso, pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB.

Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan II pernah melakukan pencurian sepeda motor sekitar bulan Maret 2025 di daerah Kedungkandang, namun tidak berhasil karena perbuatan pencurian tersebut diketahui oleh warga sekitar lalu Terdakwa I dan II berhasil melarikan diri. Sedangkan untuk perbuatan pencurian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang kedua kalinya ini, berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Namun beberapa jam kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I dan II, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Sumberpitu, RT. 02, RW. 06 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu mengambil barang tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Saksi Subur Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBUR SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, diketahui sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang.
 - Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara pencurian dengan pemberatan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka : MH1JM8112NK938408 , nosin : JM81E1940145, dan kendaraan tersebut milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan orang yang telah mengambil kendaraan miliknya tanpa ijin tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan pemberatan atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin:JM81E1940145 miliknya tersebut setelah diberitahu oleh saudara

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKODEMUS DEKE DETA yang mengatakan jika kendaraan yang dipinjamnya telah diambil oleh orang tidak dikenal tanpa ijin / tanpa sepengetahuan sebelumnya;

- Bahwa sebelum diketahui hilang kendaraannya dipinjam oleh saudara NIKODEMUS DEKE DETA untuk digunakan kerumah kontrakan temannya di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan diparkir di tepi jalan depan rumah kontrakan (TKP) dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian, sedang berada dirumah, sedangkan untuk kendaraan dipinjam oleh saudara NIKODEMUS DEKE DETA;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang saksi curigai dalam melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF, adalah kendaraan milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh saudara NIKODEMUS DEKE DETA dan dilaporkan telah hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. Saksi **NIKODEMUS DEKE DETA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, diketahui sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara pencurian dengan pemberatan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145, dan kendaraan tersebut milik bapak kost saksi yang bernama SUBUR SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan orang yang telah mengambil kendaraan milik saudara SUBUR SANTOSO tersebut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diketahui hilang, kendaraan tersebut diparkir di tepi jalan depan rumah kontrakan (TKP) dan sudah dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian, sedang berada di dalam rumah kontrakan temannya, dan baru mengetahui kejadian tersebut pada saat melihat kearah luar / jalan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi saudara SUBUR SANTOSO dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka : MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145 untuk digunakan kerumah kontrakan teman saksi di TKP, setelah sampai di kontrakan temannya tersebut kendaraan diparkir di tepi jalan depan rumah dalam keadaan terkunci stang stirnya, dan ditinggal masuk ke dalam rumah untk mengerjakan tugas kuliah. Ketika saksi melihat kearah luar / jalan mengetahui seseorang tidak dikenal telah mengambil kendaraan yang terparkir didepan rumah tersebut dan baru mengetahui jika kendaraan milik saudara SUBUR SANTOSO diambil, kemudian saksi berusaha mengejar pelaku tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Kemudian saksi menghubungi saudara SUBUR SANTOSO dan memberitahukan peristiwa tersebut, yang selanjutnya` diarahkan segera ke Polsek Lowokwaru sembar menunggu saudara SUBUR SANTOSO datang guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dirumah kontrakan teman saksi tersebut memiliki pagar yang mengelilingi bangunan, namun sebelum hilang kendaraan tersebut diparkir didepan rumah tepatnya diluar pagar, tanpa ada penjaganya, serta tidak ada kamera CCTV disekitar rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat menguasai kendaraan tersebut, namun diduga pelaku mengambil kendaraan saudara SUBUR SANTOSO cara merusak menggunakan kunci T atau kunci palsu;
- Bahwa saksi ketika memarkirkan kendaraan tersebut di depan rumah kontrakan, ada sekitar 4 (empat) kendaraan lainnya yang saat itu terparkir di lokasi yang sama;
- Bahwa selain STNK, ada bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka : MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145 yang diserahkan oleh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUBUR SANTOSO kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut, saudara SUBUR SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi, dan baru mengetahui jika kedua orang tersebut yang telah mengambil kendaraan milik saudara SUBUR SANTOSO pada saat pihak kepolisian sector Lowokwaru memberitahukannya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF, yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi adalah kendaraan milik saudara SUBUR SANTOSO yang saksi pinjam dan diketahui hilang pada saat diparkir di depan rumah kontrakan teman saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. Saksi WAHYU WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, yang diketahuinya pada saat rekan kerjanya selaku piket Reskrim Polsek Lowokwaru menyampaikan informasi tersebut melalui grup whatsapps;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka : MH1JM8112NK938408, nosin :JM81E1940145, yang diparkir di tepi jalan depan rumah (TKP) dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan tersebut, kemudian dilaporkan kepada PS. Kanit Reskrim IPDA SETIAWAN, S.AP., dan saksi bersama ARYA GERAUDY S diperintahkan untuk melakukan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemantauan serta pengamatan disekitar Dusun Blandit Kec. Singosari Kab. Malang, sambil menunggu rekan yang lainnya melakukan gelar perkara dan mempersiapkan Mindik (administrasi Penyidikan). Kemudian sekira pukul 02.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Lowokwaru yang dipimpin oleh PS. Kanit Reskrim IPDA SETIAWAN, S.AP menuju ke salah satu tempat (rumah/ bangunan) yang digunakan untuk menyimpan I menyembunyikan kendaraan curian tersebut. Selanjutnya tim menuju kerumah pemilik bangunan tersebut dan membawanya ketempat penyimpanan kendaraan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi lisan terhadap saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka. MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145 (setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya identik) adalah milik saudaranya yang bernama RIJAL NUR ARIANSA yang dibeli dari seseorang yang bernama IRUL (Jabung). Kemudian tim menuju kerumah RIJAL NUR ARIANSA dan melakukan penangkapan terhadapnya. Dari keterangan saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG dan RIJAL NUR ARIANSA kemudian tim mengarah ke rumah IRUL yang diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka : MH1JM8112NK938408, nosin :JM81E1940145 tersebut, dan akhirnya pelaku yang diketahui bernama KHOIRUL MUSTOFA berhasil ditangkap bersama dengan rekannya bernama JOKO SISWANTO. Selanjutnya 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap tersebut dibawa ke Polsek Lowokwaru bersama barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci;
- Bahwa ke empat orang dengan identitas : 1). MOCHAMMAD ARIF alias KACONG, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Maret 2000, agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat rumah : Dsn. Banyol RT. 15 RW. 06 Ds. Wonorejo Kec. Singosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang; 2). RIJAL NUR ARIANSA, Jenis kelamin Laki. laki, Umur 23 tahun, tempat tanggal lahir : Malang, 22 Juni 2001, agama :Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat rumah : Dsn. Gunung Tumpuk RT. 03 RW. 08 Ds. Sidoluhur Kec. Lawang Kab. Malang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara persekongkolan jahat, tadah/healing; dan untuk 1). KHOIRUL MUSTOFA, jenis kelamin : laki-laki, Umur : 37 tahun, kelahiran : Malang, 07 Juni 1988, pekerjaan : Karyawan Swasta, agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Sumberkreco, Rt.16 Rw.06 desa Sidomulyo Kec. Jabung Kab. Malang; dan 2). JOKO SISWANTO, jenis kelamin laki-laki, Umur 22 tahun, Kelahiran : Malang, 06 Januari 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir : tamat SD / Sederajat, Pekerjaan : belum / tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Sumberpitu Rt.02 Rw.06 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang ditetapkan sebagai terdakwa pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO, sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya, dan kedua terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (pencurian dengan pemberatan) tersebut baru pertama kalinya berhasil. yang sebelumnya kedua terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor pada sekitar bulan Maret 2025 di daerah Kedungkandang namun aksinya gagal karena diketahui warga;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408 , nosin: JM81E1940145 telah dijual kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA melalui saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG dengan harga Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145 kemudian kedua terdakwa menuju kerumah saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG, selanjutnya kendaraan tersebut ditawarkan kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA yang keduanya diketahui ada hubungan keluarga,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya diketahui sedang membutuhkan sepeda motor untuk transportasi sehari-hari. Setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saudara RIJAL NUR ARIANSA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa KHOIRUL MUSTOFA, dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dilunasi esok harinya; setelah menerima pembayaran tersebut akhirnya kedua terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO kembali pulang kerumahnya, hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Lowokwaru;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol: N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci yang ditunjukkan oleh Penyidik dihadapannya adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dan diakui kepemilikannya oleh kedua terdakwa dan digunakan sebagai sarana serta alat dalam melakukan pencurian kendaraan tersebut;
- Bahwa KHOIRUL MUSTOFA, dan JOKO SISWANTO adalah pelaku yang telah ditangkap karena melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol:N-2629-ACF, noka:MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145 pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol :N-2629-ACF, yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi adalah kendaraan yang diakui oleh terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, yang telah dijual kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA melalui saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG dan saat ini disita sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. Saksi **ARYA GERAUDY S.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, yang diketahuinya pada saat rekan kerjanya selaku piket Reskrim Polsek Lowokwaru menyampaikan informasi tersebut melalui grup whatsapp;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka : MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145, yang diparkir di tepi jalan depan rumah (TKP) dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan tersebut, kemudian dilaporkan kepada PS. Kanit Reskrim IPDA SETIAWAN, S.AP., dan saksi bersama AIPDA WAHYU WIDODO diperintahkan untuk melakukan pemantauan serta pengamatan disekitar Dusun Blandit Kec. Singosari Kab. Malang, sambil menunggu rekan yang lainnya melakukan gelar perkara dan mempersiapkan Mindik (administrasi Penyidikan). Kemudian sekira pukul 02.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Lowokwaru yang dipimpin oleh PS. Kanit Reskrim IPDA SETIAWAN, S.AP menuju ke salah satu tempat (rumah/ bangunan) yang digunakan untuk menyimpan I menyembunyikan kendaraan curian tersebut. Selanjutnya tim menuju kerumah pemilik bangunan tersebut dan membawanya ketempat penyimpanan kendaraan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi lisan terhadap saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG, diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka. MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145 (setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya identik) adalah milik saudaranya yang bernama RIJAL NUR ARIANSA yang dibeli dari seseorang yang bernama IRUL (Jabung). Kemudian tim menuju kerumah RIJAL NUR ARIANSA dan melakukan penangkapan terhadapnya. Dari keterangan saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG dan RIJAL NUR ARIANSA (kemudian tim mengarah ke rumah IRUL yang diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8112NK938408, nosin :JM81E1940145 tersebut, dan akhirnya pelaku yang diketahui bernama KHOIRUL MUSTOFA berhasil ditangkap bersama dengan rekannya bernama JOKO SISWANTO. Selanjutnya 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap tersebut dibawa ke Polsek Lowokwaru bersama barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO, sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya, dan kedua terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (pencurian dengan pemberatan) tersebut baru pertama kalinya berhasil. yang sebelumnya kedua terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor pada sekitar bulan Maret 2025 di daerah Kedungkandang namun aksinya gagal karena diketahui warga;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol: N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408 , nosin: JM81E1940145 telah dijual kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA (Saksi 6) melalui saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) dengan harga Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin : JM81E1940145 kemudian kedua terdakwa menuju kerumah saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG selanjutnya kendaraan tersebut ditawarkan kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA yang keduanya diketahui ada hubungan keluarga, dan sebelumnya diketahui sedang membutuhkan sepeda motor untuk transportasi sehari-hari. Setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saudara RIJAL NUR ARIANSA mentransfer uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa KHOIRUL MUSTOFA, dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dilunasi esok harinya; setelah menerima pembayaran tersebut akhirnya kedua terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO kembali pulang kerumahnya, hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Lowokwaru;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol: N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci yang ditunjukkan oleh Penyidik dihadapannya adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dan diakui kepemilikannya oleh kedua terdakwa dan digunakan sebagai sarana serta alat dalam melakukan pencurian kendaraan tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol :N-2629-ACF, yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi adalah kendaraan yang diakui oleh terdakwa KHOIRUL MUSTOFA dan JOKO SISWANTO hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, yang telah dijual kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA melalui saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG dan saat ini disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan **Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan akan menghadapi perkara yang dipersangkakan terhadap dirinya sendirian;
 - Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang diambilnya tanpa jin tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF;
- Bahwa tidak mengetahui pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF yang diambilnya tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin/ tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan bersama dengan seorang temannya yang bernama JOKO SISWANTO;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF tersebut diparkir di tepi jalan Raya Tlogomas tepatnya di depan rumah, dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat, mengetahui atau mendengar langsung ketika dirinya bersama terdakwa JOKO SISWANTO melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol:N-2629-ACF milik orang lain tanpa ijin tersebut;
- Bahwa situasi di sekitar Jl. Raya Tlogomas gang VII saat itu cukup ramai, karena lokasinya berada di tepi jalan Raya Tlogomas;
- Bahwa setelah diamati dan diteliti dengan benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF, yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada dirinya adalah kendaraan yang diambil bersama temannya JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N- 2629-ACF milik orang lain tanpa iin tersebut dirinya berada di dekat lokasi kendaraan terparkir sambil duduk diatas sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar menunggu terdakwa JOKO SISWANTO hingga berhasil menguasai kendaraan dan membawa kabur tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun orang lain;
- Bahwa perannya adalah membonceng terdakwa JOKO SISWANTO dari rumah / titik pemberangkatan hingga lokasi sasaran, dan kemudian memantau situasi disekitar lokasi sasaran, sedangkan peran dari terdakwa JOKO SISWANTO adalah sebagai penunjuk arah dan yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan lokasinya serta yang memetik / menyuntik atau mengambil sepeda motor / objek hingga berhasil dibawa kabur;

- Bahwa kunci T yang digunakan sebagai alat dalam melakukan pencurian kendaraan saat itu adalah milik terdakwa JOKO SISWANTO yang telah disiapkan sebelumnya dan dibawa dari rumah;
- Bahwa setelah terdakwa JOKO SISWANTO berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol: N- 2629-ACF tersebut; kemudian dirinya mengikuti dari arah belakang sambil mengawasi situasi sekitar hingga kemudian menuju kerumah temannya yang bernama MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) di daerah desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa setelah tiba di rumah saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF hasil dari perbuatan pencurian tersebut ditawarkan untuk dijual kepada saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diakui oleh terdakwa JOKO SISWANTO kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri yang dijualnya karena sedang membutuhkan uang, dan STNK telah hilang, sedangkan BPKB masih dijaminkan di koperasi;
- Bahwa sebelumnya sudah sekitar satu tahun kenal dengan saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) dalam hubungan pertemanan:
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol N-2629-ACF tanpa surat-suratnya tersebut ditawarkan oleh saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA (Saksi 3 dan 4) yang keduanya masih ada hubungan keluarga dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang saat itu membutuhkan kendaraan untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol :N-2629-ACF tanpa surat-suratnya tersebut dibeli oleh saudara RIJAL NUR ARIANSA (Saksi 4) dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan telah dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening dana milik KHOIRUL MUSTOFA (terdakwa 1), sedangkan untuk sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dilunasi esok harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperoleh pembagian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF yakni masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan uang tersebut sebagian telah diberikan kepada istrinya sedangkan untuk sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan bermain judi bersama teman-temannya di rumah;
- Bahwa setelah diamati dengan teliti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci yang ditunjukkan oleh Penyidik dihadapannya adalah kendaraan milik JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) yang digunakan sebagai sarana dalam perjalanan membonceng JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) mencari lokasi sasaran dan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, sedangkan 2(dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci tersebut juga milik JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) yang telah dibawa dari rumah untuk dipergunakan merusak / mencongkel rumah kunci kontak sepeda motor yang diambil;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci tersebut, ada 2 (dua) buah handphone merk Samsung A10 warna hitam, dan Oppo A16 warna hitam yang disita pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti.

➤ Keterangan **Terdakwa II JOKO SISWANTO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan akan menghadapi perkara yang dipersangkakan terhadap dirinya sendirian;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang diambilnya tanpa jin tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF;
- Bahwa tidak mengetahui pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF yang diambilnya tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin/ tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan bersama dengan seorang temannya yang bernama KHOIRUL MUSTOFA;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF tersebut diparkir di tepi jalan Raya Tlogomas tepatnya di depan rumah, dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat, mengetahui atau mendengar langsung ketika dirinya bersama terdakwa JOKO SISWANTO melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol:N-2629-ACF milik orang lain tanpa ijin tersebut;
- Bahwa situasi di sekitar Jl. Raya Tlogomas gang VII saat itu cukup ramai, karena lokasinya berada di tepi jalan Raya Tlogomas;
- Bahwa setelah diamati dan diteliti dengan benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF, yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada dirinya adalah kendaraan yang diambil bersama temannya KHOIRUL MUSTOFA (Terdakwa 1) tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N- 2629-ACF milik orang lain tanpa iin tersebut dirinya berada di dekat lokasi kendaraan terparkir sambil duduk diatas sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar menunggu terdakwa KHOIRUL MUSTOFA hingga berhasil menguasai kendaraan dan membawa kabur tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun orang lain;
- Bahwa peran saudara KHOIRUL MUSTOFA (Terdakwa 1) adalah membonceng terdakwa JOKO SISWANTO dari rumah I titik pemberangkatan hingga lokasi sasaran, dan kemudian memantau situasi disekitar lokasi sasaran, sedangkan peran dari terdakwa JOKO

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO adalah sebagai penunjuk arah dan yang menentukan lokasi / sasarannya serta yang memetik / menyuntik atau mengambil sepeda motor / objek hingga berhasil dibawa kabur;

- Bahwa setelah terdakwa JOKO SISWANTO berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF tersebut; kemudian KHOIRUL MUSTOFA (Terdakwa 1) mengikuti dari arah belakang sambil mengawasi situasi sekitar dan menuju kerumah temannya bernama MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) di desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa kunci T yang digunakan sebagai alat dalam melakukan pencurian kendaraan saat itu adalah milik terdakwa JOKO SISWANTO yang telah disiapkan sebelumnya dan dibawa dari rumah;
- Bahwa setelah tiba dirumah saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 5) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF hasil dari perbuatan pencurian tersebut ditawarkan untuk dijual kepada saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diakui oleh terdakwa JOKO SISWANTO kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri yang dijualnya karena sedang membutuhkan uang, dan STNK telah hilang, sedangkan BPKB masih dijaminkan di koperasi;
- Bahwa sebelumnya sudah sekitar satu tahun kenal dengan saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG (Saksi 3) dalam hubungan pertemanan;
- Bahwa 1 (satu)unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol :N-2629-ACF tanpa surat-suratnya tersebut ditawarkan oleh saudara MOCHAMMAD ARIF alias KACONG kepada saudara RIJAL NUR ARIANSA (Saksi 3 dan 4)) yang keduanya masih ada hubungan keluarga dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang saat itu membutuhkan kendaraan untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol :N-2629-ACF tanpa surat-suratnya tersebut dibeli oleh saudara RIJAL NUR ARIANSA (Saksi 4) dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan telah dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening dana milik KHOIRUL MUSTOFA (terdakwa 1), sedangkan untuk sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dilunasi esok harinya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperoleh pembagian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF yakni masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan uang tersebut sebagian telah diberikan kepada istrinya sedangkan untuk sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan bermain judi bersama teman-temannya di rumah;
- Bahwa niat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa iin tersebut muncul atas ide kedua terdakwa sejak sebelum berangkat;
- Bahwa perbuatan tersebut atas kemauan kedua terdakwa sendiri, bukan perintah, maupun paksaan / tekanan dari orang lain, dan dilakukan karena factor ekonomi;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (pencurian dengan pemberatan) tersebut baru pertama kalinya berhasil dilakukan, yang sebelumnya kedua terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor pada sekitar bulan Maret 2025 di daerah Kedungkandang namun aksinya gagal karena diketahui warga.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : S-01886216, identitas sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145, atas nama pemilik SUBUR SANTOSO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nopol: N-6083-EFD;
- 2 (dua) buah kunci "T" beserta 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambilnya tanpa jin tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF;
- Bahwa tidak mengetahui pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol : N-2629-ACF yang diambilnya tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin/ tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan bersama dengan seorang temannya yang bernama JOKO SISWANTO dengan cara mencongkel / merusak kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan 3 (tiga) buah mata kunci;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol: N-2629-ACF tersebut diparkir di tepi jalan Raya Tlogomas tepatnya di depan rumah, dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat, mengetahui atau mendengar langsung ketika Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA bersama Terdakwa II JOKO SISWANTO melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nopol:N-2629-ACF milik orang lain tanpa ijin tersebut;
- Bahwa setelah diamati dan diteliti dengan benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF, yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada dirinya adalah kendaraan yang diambil bersama temannya JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) tanpa seiin pemiliknya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N- 2629-ACF milik orang lain tanpa iin tersebut dirinya berada di dekat lokasi kendaraan terparkir sambil duduk diatas sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar menunggu terdakwa JOKO SISWANTO hingga berhasil menguasai kendaraan dan membawa kabur tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun orang lain;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perannya Adalah Terdakwa I KHOIRUL MUSTOFA membonceng Terdakwa II JOKO SISWANTO dari rumah / titik pemberangkatan hingga lokasi sasaran, dan kemudian Terdakwa I memantau situasi disekitar lokasi sasaran, sedangkan peran dari terdakwa II JOKO SISWANTO adalah sebagai penunjuk arah dan yang menentukan lokasinya serta mengambil sepeda motor / objek hingga berhasil dibawa kabur.
- Bahwa setelah diamati dengan teliti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : N-6083-EFD; beserta 2 (dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci yang ditunjukkan oleh Penyidik dihadapannya adalah kendaraan milik JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) yang digunakan sebagai sarana dalam perjalanan membonceng JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) mencari lokasi sasaran dan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, nopol : N-2629-ACF di Jl. Raya Tlogomas gang VII kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, sedangkan 2(dua) buah kunci T beserta 3 (tiga) buah mata kunci tersebut juga milik JOKO SISWANTO (Terdakwa 2) yang telah dibawa dari rumah untuk dipergunakan merusak / mencongkel rumah kunci kontak sepeda motor yang diambil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. KHOIRUL MUSTOFA dan terdakwa 2. JOKO SISWANTO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa 1. KHOIRUL MUSTOFA dan terdakwa 2. JOKO SISWANTO menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Bahwa berawal dari Terdakwa I (satu) KHOIRUL MUSTOFA sedang berada dirumah, lalu didatangi oleh Terdakwa II (dua) Joko SISWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol: N-6083-EFD milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II berencana untuk melakukan pencurian dan menyepakati dengan berbagi tugas. Terdakwa II berperan sebagai penunjuk arah untuk mencari sasaran kendaraan sepeda



motor yang akan dicuri dan melakukan pembobolan pada rumah kunci terhadap sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan yang mengantarkan Terdakwa I sampai ke tempat sasaran pencurian sepeda motor, serta mengawasi situasi di tempat lokasi melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Setelah menemukan lokasi sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Terdakwa II segera mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan kunci T beserta anak kuncinya, yang terletak di tepi jalan depan rumah di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh), Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam kondisi terparkir dan terkunci stang. Cara melakukan pembobolan pada rumah kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya mata anak kunci ditancapkan pada kunci T, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutarinya ke arah kanan hingga lampu indikator pada speedometer menyala. Setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kabur meninggalkan lokasi ke arah timur Dinoyo atau Jalan Soekarno Hatta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145, pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Saksi Subur Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. yaitu milik saksi Saksi Subur Santoso dan bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa berawal dari Terdakwa I (satu) KHOIRUL MUSTOFA sedang berada di rumah, lalu didatangi oleh Terdakwa II (dua) Joko SISWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol: N-6083-EFD milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II berencana untuk melakukan pencurian dan menyepakati dengan berbagi tugas. Terdakwa II berperan sebagai penunjuk arah untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan dicuri dan melakukan pembobolan pada rumah kunci terhadap sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan yang mengantarkan Terdakwa I sampai ke tempat sasaran pencurian sepeda motor, serta mengawasi situasi di tempat lokasi melakukan pencurian sepeda motor tersebut. setelah menemukan lokasi sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Terdakwa II segera mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan kunci T beserta anak kuncinya, yang terletak di tepi jalan depan rumah di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh), Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam kondisi terparkir dan terkunci stang. Cara melakukan pembobolan pada rumah kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya mata anak kunci ditancapkan pada kunci T, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan hingga lampu indikator pada speedometer menyala. Setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kabur meninggalkan lokasi ke arah timur Dinoyo atau Jalan Soekarno Hatta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145, pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Saksi Subur Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat telah terbukti ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dinyatakan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, secara *a contrario*, maka ketika dua orang atau lebih telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka tentang cara-cara melakukan suatu tindak pidana, terlebih terdapat pembagian tugas dan peran antara para pelaku yang masing-masing saling memahami peran dan tugas tersebut, maka dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti. Terlebih, apabila persekutuan atau pembicaraan tersebut telah diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga apa yang direncanakan telah berhasil diwujudkan, maka telah semakin memperkuat pembuktian atas unsur *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh Para terdakwa bahwa berawal dari Terdakwa I (satu) KHOIRUL MUSTOFA sedang berada di rumah, lalu didatangi oleh Terdakwa II (dua) Joko SISWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol: N-6083-EFD milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II berencana untuk melakukan pencurian dan menyepakati dengan berbagi tugas. Terdakwa II berperan sebagai penunjuk arah untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan dicuri dan melakukan pembobolan pada rumah kunci terhadap sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan yang mengantarkan Terdakwa I sampai ke tempat sasaran pencurian sepeda motor, serta mengawasi situasi di tempat lokasi melakukan pencurian sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. setelah menemukan lokasi sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Terdakwa II segera mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan kunci T beserta anak kuncinya, yang terletak di tepi jalan depan rumah di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh), Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam kondisi terparkir dan terkunci stang. Cara melakukan pembobolan pada rumah kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya mata anak kunci ditancapkan pada kunci T, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan hingga lampu indikator pada speedometer menyala. Setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kabur meninggalkan lokasi ke arah timur Dinoyo atau Jalan Soekarno Hatta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145, pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Saksi Subur Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam *telah terbukti* ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib, di rumah Jl berawal dari Terdakwa I (satu) KHOIRUL MUSTOFA sedang berada dirumah, lalu didatangi oleh Terdakwa II (dua) Joko SISWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol: N-6083-EFD milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II berencana untuk melakukan pencurian dan menyepakati dengan berbagi tugas. Terdakwa II berperan sebagai penunjuk arah untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan dicuri dan melakukan pembobolan pada rumah kunci terhadap sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan yang mengantarkan Terdakwa I sampai ke tempat sasaran pencurian sepeda motor, serta

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi di tempat lokasi melakukan pencurian sepeda motor tersebut. setelah menemukan lokasi sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Terdakwa II segera mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan kunci T beserta anak kuncinya, yang terletak di tepi jalan depan rumah di Jalan Raya Tlogomas Gang VII (Tujuh), Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam kondisi terparkir dan terkunci stang. Cara melakukan pembobolan pada rumah kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya mata anak kunci ditancapkan pada kunci T, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan hingga lampu indikator pada speedometer menyala. Setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kabur meninggalkan lokasi ke arah timur Dinoyo atau Jalan Soekarno Hatta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145, pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam, tahun 2022, Nopol: N-2629-ACF, Noka: MH1JM8112NK938408, Nosin: JM81E1940145. Saksi Subur Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketujuh *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa 1. KHOIRUL MUSTOFA dan terdakwa 2. JOKO SISWANTO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : S-01886216, identitas sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145, atas nama pemilik SUBUR SANTOSO;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi SUBUR SANTOSO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nopol: N-6083-EFD;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kunci "T" beserta 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 warna hitam.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya selama proses persidangan;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Para terdakwa merugikan saksi korban SUBUR SANTOSO.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. KHOIRUL MUSTOFA dan terdakwa 2. JOKO SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa 1. KHOIRUL MUSTOFA dan terdakwa 2. JOKO SISWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : S-01886216, identitas sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022, nopol N-2629-ACF, noka: MH1JM8112NK938408, nosin: JM81E1940145, atas nama pemilik SUBUR SANTOSO;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi SUBUR SANTOSO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nopol: N-6083-EFD;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kunci "T" beserta 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 warna hitam.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 15 Oktober 2025 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H., Achmad Soberi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Patanudin.SH.MH dan Muhammad Nuzulul Kisindiardi.SH Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENI HIDAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, S.H. , Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H

Panitera Pengganti,

ENI HIDAYATI, S.H.